



PUTUSAN

Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. 1. Nama lengkap : RAIS RILLY PUTRA Bin MUSLIMIN;
2. Tempat lahir : Rappang;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/11 Maret 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Bonginge Rt. 01 Rw. 01 Kel. Sipodeceng
Kec. Baranti Kab. Sidenreng Rappang
Provinsi Sulawesi Selatan atau Jl. Poros
Kaltara Rt. 01 Desa Sekatak Buji Kec.
Sekatak Kab. Bulungan Prov. Kalimantan
Utara;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;
- II. 1. Nama lengkap : MUH. NUR AQMAL Bin KASMAN;
2. Tempat lahir : Rappang;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/12 Agustus 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Andi Noni Kel. Rappang Kec. Panca
Rijang Kab. Sidenreng Rappang Prov.
Sulsel Jl. Poros Kaltara Desa Sekatak
Buji RT. 01 Kec. Sekatak Kab. Bulungan
Prov. Kaltara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa RAIS RILLY PUTRA Bin MUSLIMIN ditangkap pada tanggal 8 Juni 2022;

Terdakwa MUH. NUR AQMAL Bin KASMAN ditangkap pada tanggal 8 Juni 2022;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa RAIS RILLY PUTRA Bin MUSLIMIN ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2022 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 September 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;

Terdakwa MUH. NUR AQMAL Bin KASMAN ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022;
 2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2022 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2022;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022;
 4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 September 2022;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;

Para Terdakwa menghadap sendiri dalam persidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Tjs tanggal 18 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Tjs tanggal 18 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Tjs



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I RAIS RILLY PUTRA Bin MUSLIMIN dan Terdakwa II MUH. NUR AQMAL Bin KASMAN FIRMANSYAH. M Bin MADEAMING telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 161 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa I RAIS RILLY PUTRA Bin MUSLIMIN dan Terdakwa II MUH. NUR AQMAL Bin KASMAN FIRMANSYAH. M Bin MADEAMING berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dikurang selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Material emas sebanyak \pm 344,21 gram;
 - Material perak sebanyak \pm 4.115,23 gram;
 - Uang sebesar Rp. 58.290.000,- (lima puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara

- 2 (dua) unit timbangan digital;
- 4 (empat) bundel buku catatan/transaksi;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Z Flip3 5G warna Grey dengan No. IMEI 1 : 350723810069222 dan No. IMEI 2 : 351326630069221 dengan No. SIM Card : 0813-5468-0061;
- 1 (satu) unit kalkulator
- Jari-jari untuk cek kadar emas;
- Timbangan ukuran 1 kg dan 500 gram
- 2 (dua) buah batu cek kadar emas;
- 1 (satu) buah kana besar;
- 1 (satu) buah kana kecil;
- Borax sebanyak \pm 81,89 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah tabung pirex;
- 1 (satu) galon ukuran 35 liter yang berisikan air keras;
- 1 (satu) gulung selang gas warna biru merah;
- 1 (satu) tabung oxygen;
- 1 (satu) unit tabung pembakaran;
- 1 (satu) buah tabung LPG 12 kg;
- 1 (satu) buah tabung LPG 5 kg;
- 1 (satu) buah alat pompa;
- 1 (satu) buah alat cetel emas;
- 1 (satu) buah alat jepitan;
- 1 (satu) buah palu;
- 1 (satu) buah tang;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna Biru dengan No. SIM Card : 0822-6134-1684;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy Note 20 Ultra warna Rose Gold dengan No. IMEI 1 : 351447720420528 dan No. IMEI 2 : 352368940420529 dengan No. SIM Card : 0813- 2561-3893;
- 1 (satu) unit handphone merk Iphone X warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia Terdakwa I RAIS RILLY PUTRA Bin MUSLIMIN bersama-sama dengan Terdakwa II MUH. NUR AQMAL Bin KASMAN pada hari Rabu, tanggal 08 Juni 2022 sekira pukul 22.00 wita atau setidaknya pada waktu lain

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan Juni 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Poros Kaltara Desa Sekatak Buji RT. 01 Kec. Sekatak Kab. Bulungan Prov. Kaltara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan atau pemurnian, pengembangan dan atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral dan atau batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104 atau Pasal 105”, perbuatan para terdakwa lakukan dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari laporan masyarakat bahwa terdapat sebuah rumah di bertempat di Jalan Poros Kaltara Desa Sekatak Buji RT. 01 Kec. Sekatak Kab. Bulungan Prov. Kaltara yang dipergunakan untuk melakukan kegiatan pengolahan/pemurnian emas secara ilegal, atas informasi tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Pihak Polda Kaltara dengan melakukan penyelidikan selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 08 Juni 2022 sekira pukul 22.00 wita terdakwa I dan terdakwa II berhasil diamankan oleh pihak Polda Kaltara yang mana ditemukan pula barang bukti berupa emas murni hasil olahan dengan berat $\pm 344,21$ gram, perak sebanyak $\pm 4.115,23$ gram, Uang sebesar Rp. 58.290.000,- (lima puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah), 2 (dua) unit timbangan digital, 4 (empat) bundel buku catatan/transaksi, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Z Flip3 5G warna Grey dengan No. IMEI 1 : 350723810069222 dan No. IMEI 2 : 351326630069221 dengan No. SIM Card : 0813-5468-0061, 1 (satu) unit kalkulator, Jari-jari untuk cek kadar emas, Timbangan ukuran 1 kg dan 500 gram, 2 (dua) buah batu cek kadar emas, 1 (satu) buah kana besar, 1 (satu) buah kana kecil, Borax sebanyak $\pm 81,89$ gram, 3 (tiga) buah tabung pirex, 1 (satu) galon ukuran 35 liter yang berisikan air keras, 1 (satu) gulung selang gas warna biru merah, 1 Satu tabung oxygen, 1 (satu) unit tabung pembakaran, 1 (satu) buah tabung LPG 12 kg, 1 (satu) buah tabung LPG 5 kg, 1 (satu) buah alat pompa, 1 (satu) buah alat cetat emas, 1 (satu) buah alat jepitan, 1 (satu) buah palu dan 1 (satu) buah tang yang diakui adalah milik terdakwa I serta 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna Biru dengan No. SIM Card : 0822-6134-1684, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy Note 20 Ultra warna Rose Gold dengan No. IMEI 1 : 351447720420528 dan No. IMEI 2 : 352368940420529

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Tjs



dengan No. SIM Card : 0813- 2561-3893 dan 1 (satu) unit handphone merk Iphone X warna Hitam yang diakui adalah milik terdakwa II.

- Bahwa material emas terdakwa II beli pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekira pukul 16.00 wita dari penambang yang tidak diketahui identitasnya yang mana penambang sendiri yang datang ketempat terdakwa II yang terletak di Jalan Poros Kaltara Desa Sekatak Buji RT. 01 Kec. Sekatak Kab. Bulungan Prov. Kaltara, selanjutnya material emas tersebut diolah dengan cara material emas diletakan di dalam kanna dan dicampurkan dengan serbuk borak, kemudian dibakar dengan menggunakan alat pembakaran berupa tabung oksigen yang disambungkan dengan menggunakan selang yang tersambung ke brendel (pembakaran) dan tabung bensin hingga meleleh apabila kadar emas terlalu tinggi maka dicampur dengan material perak, setelah meleleh dituang ke dalam air dan kemudian dicampur dengan air keras dan dimasak menggunakan kompor gas 1 (satu) mata yang di sambung ke tabung gas LPG 15 kg dengan maksud untuk memisahkan material perak yang ada didalam material emas sampai air menyusut, dan air tersebut kemudian dituang kedalam wadah baskom, setelah itu tabung pirex yang ada material emas didalamnya kemudian dicampur air keras dan dan dimasak sampai menjadi abu. Setelah menjadi abu kemudian abu emas tersebut diletakan kembali kedalam kanna dan dicampur borak dan dilakukan pembakaran hingga meleleh lalu dilakukan pencetakan dengan menggunakan cetakan emas hingga membentuk emas batangan dengan kadar 97% s/d 98%, Terdakwa II bertugas untuk membeli, mengolah dan memurnikan emas mentah menjadi emas sementara terdakwa I bertugas membantu terdakwa II dalam hal untuk memurnikan emas mentah tersebut menjadi emas yang mana hasilnya sebagaimana yang telah disita oleh pihak Polda Kaltara berupa emas emas dengan berat ± 344,21 gram.
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Nomor : 118/IL/11075/VI/2022 yang menerangkan telah dilakukan penimbangan dengan hasil sebagai berikut :

NAMA BARANG	BERAT KOTOR	BERAT MEDIA PENAMPUNG/WADAH	BERAT BERSIH
Emas + wadah	380.07 gram	35.79 gram	344.27 gram
Perak + wadah	861.99 gram	36.34 gram	825.65 gram
Perak			3.290.01 gram
Total	1.242.06 gram	72.13 gram	4.459.93 gram

- Bahwa berdasarkan berita pemeriksaan laboratorik kriminalistik material tambang diduga mengandung emas dan perak No. Lab : 5083/BMF/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Juni 2022, Pemeriksaan secara laboratories dengan menggunakan alat khusus XRF X-Met 7000, didapatkan hasil sebagai berikut :

Nomor Bukti	Pemeriksaan dengan menggunakan alsus XRF X-Met 7000	Hasil
• 11/2022/BMF	Emas (Au)	Positif
• 12/2022/BMF	Perak (Ag)	Positif

Kesimpulan :

1. Nomor Bukti nomor 11/2022/BMF : didapatkan adanya kandungan logam Emas (Au) dengan rentang ukur 55,5 s/d 65,87 %.
2. Nomor Bukti nomor 12/2022/BMF : didapatkan adanya kandungan logam Perak (Ag) dengan rentang ukur 96,1 s/d 96,2 %.

Bahwa mereka terdakwa I dan terdakwa II tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait untuk menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan atau pemurnian, pengembangan dan atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral dan atau batubara.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 161 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi JEKSI FADLI K.T Anak Dari PETRUS KARANGAN, dibawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi telah mengamankan para terdakwa karena melakukan pengolahan emas tanpa memiliki dokumen yang sah;
 - Bahwa saksi mengamankan Terdakwa Rais Rilly Putra dan Terdakwa Muh. Nur Aqmal pada hari Rabu, tanggal 8 Juni 2022 sekira jam 21.30 WITA di Jl. Poros Kaltara RT.01 Desa Sekatak Buji Kec. Sekatak Kab. Bulungan Provinsi Kalimantan Utara;
 - Bahwa Terdakwa Rais Rilly Putra dan Terdakwa Muh. Nur Aqmal melakukan pembelian material emas yang berbentuk batuan serta melakukan pemurnian emas dan perak yaitu Terdakwa Rais Rilly Putra dan Terdakwa Muh. Nur Aqmal menunggu penambang emas illegal datang ke rumahnya bertempat di Jl. Poros Kaltara RT.01 Desa Sekatak Buji Kec. Sekatak Kab. Bulungan Provinsi Kalimantan Utara, jika ada penjual emas yang datang Terdakwa Muh. Nur Aqmal melakukan pengecekan terdahulu

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Tjs



kadar emas yang mau dijual tersebut dengan menggunakan alat berupa jari-jari kemudian setelah kadar emasnya diketahui Terdakwa Muh. Nur Aqmal menimbang emas tersebut dengan menggunakan timbangan digital, setelah itu Terdakwa Muh. Nur Aqmal menawarkan harga per-gramnya emas yang dijual oleh penjual emas tersebut sesuai harga pasar saat itu jika penjual bersedia maka Terdakwa Muh. Nur Aqmal membeli emas tersebut sedangkan Terdakwa Rais Rilly Putra memegang uang atau modal sambil membantu Terdakwa Muh. Nur Aqmal melakukan pembakaran atau pemurnian emas yang di beli;

- Bahwa awalnya Terdakwa Rais Rilly Putra menyimpan material emas di kamar Terdakwa Rais Rilly Putra yang berada di lantai 2 (dua) dan untuk alat pengolahan/pemurnian material emas tersebut berada di ruang depan dan di ruangan belakang rumah tempat Terdakwa Rais Rilly Putra tinggal;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi harga dibeli dari penambang daerah Sekatak Buji tersebut yaitu dengan kadar 50% (lima puluh persen) s/d 60% (enam puluh persen) dengan harga Rp500.000,00/gram dan untuk material perak, Terdakwa Rais Rilly Putra membelinya dengan harga Rp7.000,00-/gram;
- Bahwa adapun cara Terdakwa Rais Rilly Putra dan Terdakwa Muh. Nur Aqmal melakukan pengolahan dan pemurnian emas tersebut yaitu dengan cara emas yang Terdakwa Rais Rilly Putra beli dari penambang emas diletakan di dalam kanna dan dicampurkan dengan serbuk borak, kemudian dibakar dengan menggunakan alat pembakaran berupa tabung oksigen yang disambungkan dengan menggunakan selang yang tersambung ke brendel (pembakaran) dan tabung bensin hingga meleleh apabila kadar emas terlalu tinggi maka dicampur dengan material perak, setelah meleleh dituang ke dalam air dan kemudian dicampur dengan air keras dan dimasak menggunakan kompor gas 1 (satu) mata yang di sambung ke tabung gas LPG 15 (lima belas) kg dengan maksud untuk memisahkan material perak yang ada didalam material emas sampai air menyusut, dan air tersebut kemudian dituang kedalam wadah baskom, setelah itu tabung pirex yang ada material emas didalamnya kemudian dicampur air keras dan dimasak sampai menjadi abu. Setelah menjadi abu kemudian abu emas tersebut diletakan kembali kedalam kanna dan dicampur borak dan dilakukan pembakaran hingga meleleh lalu dilakukan pencetakan dengan menggunakan cetakan emas hingga membentuk emas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batangan dengan kadar 97% (sembilan puluh tujuh persen) s/d 98% (sembilan puluh delapan persen);

- Bahwa Terdakwa Rais Rilly Putra menjual hasil dari pemurnian emas tersebut ke toko emas yang berada di kota Tarakan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. Saksi RIVALDI V. GULTOM, dibawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah mengamankan para terdakwa karena melakukan pengolahan emas tanpa memiliki dokumen yang sah;
- Bahwa saksi mengamankan Terdakwa Rais Rilly Putra dan Terdakwa Muh. Nur Aqmal pada hari Rabu, tanggal 8 Juni 2022 sekira jam 21.30 WITA di Jl. Poros Kaltara RT.01 Desa Sekatak Buji Kec. Sekatak Kab. Bulungan Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa Terdakwa Rais Rilly Putra dan Terdakwa Muh. Nur Aqmal melakukan pembelian material emas yang berbentuk batuan serta melakukan pemurnian emas dan perak yaitu Terdakwa Rais Rilly Putra dan Terdakwa Muh. Nur Aqmal menunggu penambang emas ilegal datang ke rumahnya bertempat di Jl. Poros Kaltara RT.01 Desa Sekatak Buji Kec. Sekatak Kab. Bulungan Provinsi Kalimantan Utara, jika ada penjual emas yang datang Terdakwa Muh. Nur Aqmal melakukan pengecekan terdahulu kadar emas yang mau dijual tersebut dengan menggunakan alat berupa jari-jari kemudian setelah kadar emasnya diketahui Terdakwa Muh. Nur Aqmal menimbang emas tersebut dengan menggunakan timbangan digital, setelah itu Terdakwa Muh. Nur Aqmal menawarkan harga per-gramnya emas yang dijual oleh penjual emas tersebut sesuai harga pasar saat itu jika penjual bersedia maka Terdakwa Muh. Nur Aqmal membeli emas tersebut sedangkan Terdakwa Rais Rilly Putra memegang uang atau modal sambil membantu Terdakwa Muh. Nur Aqmal melakukan pembakaran atau pemurnian emas yang di beli;
- Bahwa awalnya Terdakwa Rais Rilly Putra menyimpan material emas di kamar Terdakwa Rais Rilly Putra yang berada di lantai 2 (dua) dan untuk alat pengolahan/pemurnian material emas tersebut berada di ruang depan dan di ruangan belakang rumah tempat Terdakwa Rais Rilly Putra tinggal;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi harga dibeli dari penambang daerah Sekatak Buji tersebut yaitu dengan kadar 50% (lima puluh persen) s/d 60%

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(enam puluh persen) dengan harga Rp500.000,00/gram dan untuk material perak, Terdakwa Rais Rilly Putra membelinya dengan harga Rp7.000,00-/gram;

- Bahwa adapun cara Terdakwa Rais Rilly Putra dan Terdakwa Muh. Nur Aqmal melakukan pengolahan dan pemurnian emas tersebut yaitu dengan cara emas yang Terdakwa Rais Rilly Putra beli dari penambang emas diletakan di dalam kanna dan dicampurkan dengan serbuk borak, kemudian dibakar dengan menggunakan alat pembakaran berupa tabung oksigen yang disambungkan dengan menggunakan selang yang tersambung ke brendel (pembakaran) dan tabung bensin hingga meleleh apabila kadar emas terlalu tinggi maka dicampur dengan material perak, setelah meleleh dituang ke dalam air dan kemudian dicampur dengan air keras dan dimasak menggunakan kompor gas 1 (satu) mata yang di sambung ke tabung gas LPG 15 (lima belas) kg dengan maksud untuk memisahkan material perak yang ada didalam material emas sampai air menyusut, dan air tersebut kemudian dituang kedalam wadah baskom, setelah itu tabung pirex yang ada material emas didalamnya kemudian dicampur air keras dan dimasak sampai menjadi abu. Setelah menjadi abu kemudian abu emas tersebut diletakan kembali kedalam kanna dan dicampur borak dan dilakukan pembakaran hingga meleleh lalu dilakukan pencetakan dengan menggunakan cetakan emas hingga membentuk emas batangan dengan kadar 97% (sembilan puluh tujuh persen) s/d 98% (sembilan puluh delapan persen);
- Bahwa Terdakwa Rais Rilly Putra menjual hasil dari pemurnian emas tersebut ke toko emas yang berada di kota Tarakan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli yang bernama MUJIANTO, keterangan Ahli dibacakan dimuka persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli menerangkan pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan / atau pemurnian atau pengembangan dan / atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang. sesuai dengan pasal 1 angka 1

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Tjs



undang-undang nomor 4 tahun 2009 sebagaimana telah diubah ke undang-undang nomor 3 tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batubara.

- Bahwa ahli menerangkan Penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya, sesuai dengan pasal 1 angka 19 undang-undang nomor 4 tahun 2009 sebagaimana telah diubah ke undang-undang nomor 3 tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batubara.
- Bahwa ahli menerangkan pertambangan kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan /atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang, sesuai dengan pasal 1 angka 6 undang-undang nomor 4 tahun 2009 sebagaimana telah diubah ke undang-undang nomor 3 tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batubara.
- Bahwa ahli menerangkan sesuai dengan pasal 1 angka 20, 20a, 20b undang-undang nomor 4 tahun 2009 sebagaimana telah diubah ke undang-undang nomor 3 tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batu bara adalah :
 - a. Pengolahan adalah upaya meningkatkan mutu komoditas tambang mineral untuk menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimia tidak berubah dari komoditas tambang asal untuk dilakukan pemurnian atau menjadi bahan baku industri.
 - b. Pemurnian adalah upaya untuk meningkatkan mutu komoditas tambang mineral melalui proses fisika maupun kimia serta proses pemurnian lebih lanjut untuk menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimia yang berbeda dari komoditas tambang asal sampai dengan produk logam sebagai bahan baku industri.
 - c. Pengembangan dan/atau pemanfaatan adalah upaya untuk meningkatkan mutu batu bara dengan atau tanpa mengubah fisik atau kimia batu bara asal.
- Bahwa ahli menerangkan operasi produksi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan.

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli menerangkan sesuai dengan undang- undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara pasal 34 ayat 1, Usaha pertambangan dikelompokkan menjadi 2 yaitu:
 - a. Pertambangan Mineral, dan
 - b. Pertambangan batubara.
- Bahwa ahli menerangkan sesuai dengan pasal 34 ayat (2) undang undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara, komoditas pertambangan mineral dikelompokkan menjadi : \
 - pertambangan mineral radioaktif;
 - pertambangan mineral logam;
 - pertambangan mineral bukan logam; dan
 - pertambangan batuan.
- Bahwa ahli menerangkan Pertambangan Mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah.
- Bahwa ahli menerangkan Besi, mangan, aluminium termasuk juga logam emas.
- Bahwa ahli menerangkan kegiatan yang dilakukan orang atau kelompok tersebut adalah Pengolahan dan / atau pemurnian.
- Bahwa ahli menerangkan Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan /atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang, sesuai dengan pasal 1 angka 6 undang-undang nomor 4 tahun 2009 sebagaimana telah diubah ke undang-undang nomor 3 tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batubara.
- Bahwa ahli menerangkan dari peralatan yang digunakan kemudian melakukan kegiatan memproduksi mineral dari Desa Sekatak Buji Kecamatan Sekatak kabupaten Bulungan, untuk mendapatkan mineral emas maka kegiatan sdr. RAIS RILLY PUTRA Bin MUSLIMIN dan MUH. NUR AQMAL Bin KASMAN merupakan kegiatan usaha pertambangan.
- Bahwa ahli menerangkan dari kegiatan melakukan pengolahan, penampungan dan pemurnian material mineral emas sebagaimana dimaksud maka kegiatan tersebut merupakan kegiatan operasi produksi.
- Bahwa ahli menerangkan berdasarkan undang- undang nomor 4 tahun 2009 sebagaimana telah diubah ke undang-undang nomor 3 tahun 2020

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Tjs



pasal 35 ayat 1 tentang pertambangan mineral dan batubara, bahwa kegiatan Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari pusat, yang berupa : Nomor Induk Berusaha, Sertifikat standar, dan/atau Izin.

Terhadap keterangan ahli tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan ahli tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan membacakan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Material Tambang Diduga Mengandung Emas No. Lab.: 5083/BMF/2022 tanggal 17 Juni 2022, bahwa pada tanggal 17 Juni 2022 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti secara laboratoris dengan menggunakan alat khusus XRF X-Met 7000, dengan kesimpulan: Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut pada Bab III di atas, maka pemeriksa dapat menarik kesimpulan sebagai berikut, pada barang bukti nomor 11/2022/BMF didapatkan adanya kandungan Emas (Au) dengan rentang ukur 55,5 s/d 65,87% dan barang bukti nomor 12/2022BMF didapatkan adanya kandungan Perak (Ag) dengan rentang ukur 96,1% s/d 96,2%;
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 118/IL/11075/VI/2022 tanggal 9 Juni 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh Sahi Alam selaku Penaksir, mengetahui RISDIAN PRAPTAYUDA selaku Pimpinan Pegadaian Cabang Tanjung Selor, telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti milik RAIS RILLY PUTRA Bin MUSLIMIN dengan hasil sebagai berikut:

NAMA BARANG	BERAT KOTOR	BERAT MEDIA PENAMPUNG/WADAH	BERAT BERSIH
Emas + wadah	380.07 gram	35.79 gram	344.27 gram
Perak + wadah	861.99 gram	36.34 gram	825.65 gram
Perak			3.290.01 gram
Total	1.242.06 gram	72.13 gram	4.459.93 gram

Menimbang, bahwa Terdakwa RAIS RILLY PUTRA di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022 sekira jam 21.30 WITA, di jl. Poros kaltara Rt. 01 (depan rumah sdr. RUSLAN) desa Sekatak Buji Rt.04 Kec. Sekatak Kab. Bulungan Provinsi Kaltara;
- Bahwa saat itu terdakwa MUH. NUR AQMAL juga ikut diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa terdakwa diamankan bersama dengan terdakwa MUH. NUR AQMAL oleh petugas dari kepolisian yaitu pada hari rabu tanggal 8 Juni 2022, sekira



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 21.00 WITA pada saat Terdakwa dan terdakwa MUH. NUR AQMAL melakukan kegiatan pembelian emas dari penambang yang ada di Sekatak Buji Kab. Bulungan, selanjutnya sekira jam 21.30 WITA, setelah baru selesai melakukan kegiatan pembelian emas tersebut datang orang yang tidak dikenal dan menanyakan perihal pekerjaan yang sedang terdakwa kerjakan dan terdakwa mengatakan bahwa pekerjaan terdakwa sebagai pembeli emas dan mengelolah material emas menjadi emas murni yang berasal dari penambang di daerah Sekatak Buji dan setelah itu orang yang terdakwa tidak kenal tersebut memberitahu Terdakwa bahwa dari Kepolisian Polda Kaltara, selanjutnya terdakwa diminta menunjukan tempat pengolahan material emas yang ada di dalam tempat tinggal terdakwa tersebut, setelah selesai Terdakwa bersama dengan terdakwa MUH. NUR AQMAL dibawa ke Kantor Kepolisian Polda Kaltara;

- Bahwa terdakwa menyimpan material emas yaitu terdakwa menyimpannya di kamar terdakwa yang berada di lantai 2 (dua) dan untuk alat pengolahan/pemurnian material emas tersebut berada di ruang depan dan di ruangan belakang rumah tempat terdakwa tinggal;
- Bahwa harga dibeli dari penambang di daerah sekatak buji tersebut yaitu dengan kadar 50% (lima puluh persen) s/d 60% (enam puluh persen) dengan harga Rp500.000,00/-gram dan untuk material perak terdakwa membelinya dengan harga Rp7.000,00/gram;
- Bahwa adapun cara melakukan pengolahan dan pemurnian emas tersebut yaitu dengan cara emas yang terdakwa beli dari penambang emas diletakkan di dalam kanna dan dicampurkan dengan serbuk borak, kemudian dibakar dengan menggunakan alat pembakaran berupa tabung oksigen yang disambungkan dengan menggunakan selang yang tersambung ke brendel (pembakaran) dan tabung bensin hingga meleleh apabila kadar emas terlalu tinggi maka dicampur dengan material perak, setelah meleleh dituang ke dalam air dan kemudian dicampur dengan air keras dan dimasak menggunakan kompor gas 1 (satu) mata yang di sambung ke tabung gas LPG 15 (lima belas) kg dengan maksud untuk memisahkan material perak yang ada didalam material emas sampai air menyusut, dan air tersebut kemudian dituang kedalam wadah baskom, setelah itu tabung pirex yang ada material emas didalamnya kemudian dicampur air keras dan dan dimasak sampai menjadi abu. Setelah menjadi abu kemudian abu emas tersebut diletakan kembali kedalam kanna dan dicampur borak dan dilakukan pembakaran hingga meleleh lalu dilakukan pencetakan dengan menggunakan

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cetakan emas hingga membentuk emas batangan dengan kadar 97% (sembilan puluh tujuh persen) s/d 98 (sembilan puluh delapan persen) %;

- Bahwa hasil dari pemurnian emas tersebut kemudian dijual ke toko emas yang berada di kota Tarakan;
- Bahwa kegiatan usaha pembelian, pengolahan/pemurnian material emas tersebut tidak memiliki badan usaha dan tidak memiliki izin pihak dari berwenang;
- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa MUH. NUR AWMAL di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022 sekira jam 21.30 WITA, di jl. Poros kaltara Rt. 01 (depan rumah sdr. RUSLAN) desa Sekatak Buji Rt.04 Kec. Sekatak Kab. Bulungan Provinsi Kaltara;
- Bahwa saat itu terdakwa RAIS RILLY PUTRA juga ikut diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa terdakwa diamankan bersama dengan terdakwa RAIS RILLY PUTRA oleh petugas dari kepolisian yaitu pada hari rabu tanggal 8 Juni 2022, sekira jam 21.00 WITA pada saat terdakwa dan terdakwa RAIS RILLY PUTRA melakukan kegiatan pembelian emas dari penambang yang ada di Sekatak Buji Kab. Bulungan, selanjutnya sekira jam 21.30 WITA, setelah baru selesai melakukan kegiatan pembelian emas tersebut datang orang yang tidak dikenal dan menanyakan perihal pekerjaan yang sedang terdakwa RAIS RILLY PUTRA kerjakan dan terdakwa RAIS RILLY PUTRA mengatakan bahwa pekerjaan terdakwa RAIS RILLY PUTRA sebagai pembeli emas dan mengelolah material emas menjadi emas murni yang berasal dari penambang di daerah Sekatak Buji dan setelah itu orang yang terdakwa RAIS RILLY PUTRA tidak kenal tersebut memberitahu terdakwa RAIS RILLY PUTRA bahwa dari Kepolisian Polda Kaltara, selanjutnya terdakwa diminta menunjukan tempat pengolahan material emas yang ada di dalam tempat tinggal terdakwa RAIS RILLY PUTRA tersebut, setelah selesai terdakwa RAIS RILLY PUTRA bersama dengan terdakwa dibawa ke Kantor Kepolisian Polda Kaltara;
- Bahwa terdakwa RAIS RILLY PUTRA menyimpan material emas yaitu terdakwa menyimpannya di kamar terdakwa yang berada di lantai 2 (dua) dan untuk alat pengolahan/pemurnian material emas tersebut berada di ruang depan dan di ruangan belakang rumah tempat terdakwa tinggal;

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga dibeli dari penambang di daerah sekatak buji tersebut yaitu dengan kadar 50% (lima puluh persen) s/d 60% (enam puluh persen) dengan harga Rp500.000,00-/gram dan untuk material perak terdakwa membelinya dengan harga Rp7.000,00/gram;
- Bahwa adapun cara melakukan pengolahan dan pemurnian emas tersebut yaitu dengan cara emas yang terdakwa beli dari penambang emas diletakkan di dalam kanna dan dicampurkan dengan serbuk borak, kemudian dibakar dengan menggunakan alat pembakaran berupa tabung oksigen yang disambungkan dengan menggunakan selang yang tersambung ke brendel (pembakaran) dan tabung bensin hingga meleleh apabila kadar emas terlalu tinggi maka dicampur dengan material perak, setelah meleleh dituang ke dalam air dan kemudian dicampur dengan air keras dan dimasak menggunakan kompor gas 1 (satu) mata yang di sambung ke tabung gas LPG 15 (lima belas) kg dengan maksud untuk memisahkan material perak yang ada didalam material emas sampai air menyusut, dan air tersebut kemudian dituang kedalam wadah baskom, setelah itu tabung pirex yang ada material emas didalamnya kemudian dicampur air keras dan dan dimasak sampai menjadi abu. Setelah menjadi abu kemudian abu emas tersebut diletakan kembali kedalam kanna dan dicampur borak dan dilakukan pembakaran hingga meleleh lalu dilakukan pencetakan dengan menggunakan cetakan emas hingga membentuk emas batangan dengan kadar 97% (sembilan puluh tujuh persen) s/d 98 (sembilan puluh delapan persen) %;
- Bahwa hasil dari pemurnian emas tersebut kemudian dijual ke toko emas yang berada di kota Tarakan;
- Bahwa kegiatan usaha pembelian, pengolahan/pemurnian material emas tersebut tidak memiliki badan usaha dan tidak memiliki izin pihak dari berwenang;
- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang telah dilakukan penyitaan secara sah sesuai peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- Material emas sebanyak \pm 344,21 gram;
- Material perak sebanyak \pm 4.115,23 gram;
- Uang sejumlah Rp58.290.000,00 (lima puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- 2 (dua) unit timbangan digital;
- 4 (empat) bundel buku catatan/transaksi;

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Z Flip3 5G warna Grey dengan No. IMEI 1 : 350723810069222 dan No. IMEI 2 : 351326630069221 dengan No. SIM Card : 0813-5468-0061;
- 1 (satu) unit kalkulator
- Jari-jari untuk cek kadar emas;
- Timbangan ukuran 1 kg dan 500 gram
- 2 (dua) buah batu cek kadar emas;
- 1 (satu) buah kana besar;
- 1 (satu) buah kana kecil;
- Borax sebanyak $\pm 81,89$ gram;
- 3 (tiga) buah tabung pirex;
- 1 (satu) galon ukuran 35 liter yang berisikan air keras;
- 1 (satu) gulung selang gas warna biru merah;
- 1 Satu tabung oxygen;
- 1 (satu) unit tabung pembakaran;
- 1 (satu) buah tabung LPG 12 kg;
- 1 (satu) buah tabung LPG 5 kg;
- 1 (satu) buah alat pompa;
- 1 (satu) buah alat cetat emas;
- 1 (satu) buah alat jepitan;
- 1 (satu) buah palu;
- 1 (satu) buah tang;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna Biru dengan No. SIM Card : 0822-6134-1684;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy Note 20 Ultra warna Rose Gold dengan No. IMEI 1 : 351447720420528 dan No. IMEI 2 : 352368940420529 dengan No. SIM Card : 0813- 2561-3893;
- 1 (satu) unit handphone merk Iphone X warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Rais Rilly Putra dan Terdakwa Muh. Nur Aqmal ditangkap Pihak Kepolisian pada hari Rabu, tanggal 8 Juni 2022 sekira jam 21.30 WITA di Jl. Poros Kaltara RT.01 Desa Sekatak Buji Kec. Sekatak Kab. Bulungan Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa Terdakwa Rais Rilly Putra dan Terdakwa Muh. Nur Aqmal melakukan pembelian material emas yang berbentuk batuan serta melakukan pemurnian emas dan perak yaitu Terdakwa Rais Rilly Putra dan Terdakwa Muh. Nur

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Tjs



Aqmal menunggu penambang emas ilegal datang ke rumahnya bertempat di Jl. Poros Kaltara RT.01 Desa Sekatak Buji Kec. Sekatak Kab. Bulungan Provinsi Kalimantan Utara, jika ada penjual emas yang datang Terdakwa Muh. Nur Aqmal melakukan pengecekan terdahulu kadar emas yang mau dijual tersebut dengan menggunakan alat berupa jari-jari kemudian setelah kadar emasnya diketahui Terdakwa Muh. Nur Aqmal menimbang emas tersebut dengan menggunakan timbangan digital, setelah itu Terdakwa Muh. Nur Aqmal menawarkan harga per-gramnya emas yang dijual oleh penjual emas tersebut sesuai harga pasar saat itu jika penjual bersedia maka Terdakwa Muh. Nur Aqmal membeli emas tersebut sedangkan Terdakwa Rais Rilly Putra memegang uang atau modal sambil membantu Terdakwa Muh. Nur Aqmal melakukan pembakaran atau pemurnian emas yang dibeli;

- Bahwa awalnya Terdakwa Rais Rilly Putra menyimpan material emas di kamar Terdakwa Rais Rilly Putra yang berada di lantai 2 (dua) dan untuk alat pengolahan/pemurnian material emas tersebut berada di ruang depan dan di ruangan belakang rumah tempat Terdakwa Rais Rilly Putra tinggal;
- Bahwa material emas dibeli dari penambang daerah Sekatak Buji tersebut yaitu dengan kadar 50% (lima puluh persen) s/d 60% (enam puluh persen) dengan harga Rp500.000,00/gram dan untuk material perak, Terdakwa Rais Rilly Putra membelinya dengan harga Rp7.000,00-/gram;
- Bahwa adapun cara Terdakwa Rais Rilly Putra dan Terdakwa Muh. Nur Aqmal melakukan pengolahan dan pemurnian emas tersebut yaitu dengan cara emas yang Terdakwa Rais Rilly Putra beli dari penambang emas diletakkan di dalam kanna dan dicampurkan dengan serbuk borak, kemudian dibakar dengan menggunakan alat pembakaran berupa tabung oksigen yang disambungkan dengan menggunakan selang yang tersambung ke brendel (pembakaran) dan tabung bensin hingga meleleh apabila kadar emas terlalu tinggi maka dicampur dengan material perak, setelah meleleh dituang ke dalam air dan kemudian dicampur dengan air keras dan dimasak menggunakan kompor gas 1 (satu) mata yang di sambung ke tabung gas LPG 15 (lima belas) kg dengan maksud untuk memisahkan material perak yang ada didalam material emas sampai air menyusut, dan air tersebut kemudian dituang kedalam wadah baskom, setelah itu tabung pirex yang ada material emas didalamnya kemudian dicampur air keras dan dimasak sampai menjadi abu. Setelah menjadi abu kemudian abu emas tersebut diletakkan kembali kedalam kanna dan dicampur borak dan dilakukan pembakaran hingga meleleh lalu dilakukan pencetakan dengan menggunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cetakan emas hingga membentuk emas batangan dengan kadar 97% (sembilan puluh tujuh persen) s/d 98% (sembilan puluh delapan persen);

- Bahwa Terdakwa Rais Rilly Putra menjual hasil dari pemurnian emas tersebut ke toko emas yang berada di kota Tarakan;
- Bahwa barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan Para Terdakwa yakni Material emas sebanyak \pm 344,21 gram, Material perak sebanyak \pm 4.115,23 gram, Uang sejumlah Rp58.290.000,00 (lima puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah), 2 (dua) unit timbangan digital, 4 (empat) bundel buku catatan/transaksi, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Z Flip3 5G warna Grey dengan No. IMEI 1 : 350723810069222 dan No. IMEI 2 : 351326630069221 dengan No. SIM Card : 0813-5468-0061, 1 (satu) unit kalkulator, Jari-jari untuk cek kadar emas, Timbangan ukuran 1 kg dan 500 gram, 2 (dua) buah batu cek kadar emas, 1 (satu) buah kana besar, 1 (satu) buah kana kecil, Borax sebanyak \pm 81,89 gram, 3 (tiga) buah tabung pirex, 1 (satu) galon ukuran 35 liter yang berisikan air keras, 1 (satu) gulung selang gas warna biru merah, 1 (satu) tabung oxygen, 1 (satu) unit tabung pembakaran, 1 (satu) buah tabung LPG 12 kg, 1 (satu) buah tabung LPG 5 kg, 1 (satu) buah alat pompa, 1 (satu) buah alat cetel emas, 1 (satu) buah alat jepitan, 1 (satu) buah palu, 1 (satu) buah tang, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna Biru dengan No. SIM Card : 0822-6134-1684, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy Note 20 Ultra warna Rose Gold dengan No. IMEI 1 : 351447720420528 dan No. IMEI 2 : 352368940420529 dengan No. SIM Card : 0813- 2561-3893, dan 1 (satu) unit handphone merk Iphone X warna hitam;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan kegiatan usahanya tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Material Tambang Diduga Mengandung Emas No. Lab.: 5083/BMF/2022 tanggal 17 Juni 2022, bahwa pada tanggal 17 Juni 2022 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti secara laboratoris dengan menggunakan alat khusus XRF X-Met 7000, dengan kesimpulan: Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut pada Bab III di atas, maka pemeriksa dapat menarik kesimpulan sebagai berikut, pada barang bukti nomor 11/2022/BMF didapatkan adanya kandungan Emas (Au) dengan rentang ukur 55,5 s/d

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Tjs



65,87% dan barang bukti nomor 12/2022BMF didapatkan adanya kandungan Perak (Ag) dengan rentang ukur 96,1% s/d 96,2%;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 118/IL/11075/VI/2022 tanggal 9 Juni 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh Sahi Alam selaku Penaksir, mengetahui RISDIAN PRAPTAYUDA selaku Pimpinan Pegadaian Cabang Tanjung Selor, telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti milik RAIS RILLY PUTRA Bin MUSLIMIN dengan hasil sebagai berikut:

NAMA BARANG	BERAT KOTOR	BERAT MEDIA PENAMPUNG/WADAH	BERAT BERSIH
Emas + wadah	380.07 gram	35.79 gram	344.27 gram
Perak + wadah	861.99 gram	36.34 gram	825.65 gram
Perak			3.290.01 gram
Total	1.242.06 gram	72.13 gram	4.459.93 gram

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 161 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “setiap orang”;
2. Unsur “menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105”;
3. Unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa setiap orang sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 35a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara adalah adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, setiap orang oleh karenanya lebih menunjuk suatu subjek hukum yang dapat bertanggungjawab dan dapat



dipertanggungjawabkan. Dengan kata lain unsur ini tidaklah mempersoalkan adanya kesalahan atau delik yang dilakukannya, melainkan kepada kemampuan atau kecakapan seseorang berbuat dan bertanggungjawab secara hukum serta untuk menguji apakah terdapat kesalahan mengenai subjek hukum yang diajukan dalam persidangan perkara ini (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan Para Terdakwa yang mengaku bernama RAIS RILLY PUTRA Bin MUSLIMIN dan MUH. NUR AQMAL mengakui jati dirinya sebagaimana identitas dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta mampu mendengar dan menjawab dengan jelas setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka Terdakwa dianggap dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya di hadapan hukum dan juga tidak ada kesalahan mengenai orang yang diajukan ke persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Para Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105”;

Menimbang, bahwa unsur tersebut di atas bersifat alternatif sehingga memberikan keleluasaan kepada Majelis Hakim untuk membuktikannya yang apabila terbukti salah satunya maka unsur ini secara keseluruhan dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, yang dimaksud *Pengolahan* adalah upaya meningkatkan mutu komoditas tambang Mineral untuk menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimia yang tidak berubah dari sifat komoditas tambang asal untuk dilakukan pemurnian atau menjadi bahan baku industri (*Vide Pasal 1 angka 20*), *Pemurnian* adalah upaya untuk meningkatkan mutu komoditas tambang Mineral melalui proses fisika maupun kimia serta proses peningkatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemurnian lebih lanjut untuk menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimia yang berbeda dari komoditas tambang asal sampai dengan produk logam sebagai bahan baku industri (*Vide Pasal 1 angka 20a*), *Pengembangan dan/atau Pemanfaatan* adalah upaya untuk meningkatkan mutu Batubara dengan atau tanpa mengubah sifat fisik atau kimia Batubara asal (*Vide Pasal 1 angka 20b*), *Pengangkutan* adalah kegiatan Usaha Pertambangan untuk memindahkan Mineral dan/atau Batubara dari daerah tambang dan/atau tempat Pengolahan dan/atau Pemurnian sampai tempat penyerahan (*Vide Pasal 1 angka 21*), *Penjualan* adalah kegiatan Usaha Pertambangan untuk menjual hasil Pertambangan Mineral atau Batubara (*Vide Pasal 1 angka 22*);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 2 dan angka 3 dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara secara berturut-turut dapat dijelaskan jika *Mineral* adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu, sedangkan *Batubara* adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan;

Menimbang, bahwa sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) mengatur bahwa pertambangan mineral dan batubara dikelompokkan ke dalam 5 (lima) golongan sebagai berikut:

- a. mineral radioaktif meliputi uranium, torium, dan bahan galian radioaktif lainnya;
- b. mineral logam meliputi aluminium, antimoni, arsenik, basnasit, bauksit, berilium, bijih besi, bismut, cadmium, cesium, emas, galena, galium, germanium, hafnium, indium, iridium, khrom, kobal, kromit, litium, logam tanah jarang, magnesium, mangan, molibdenum, monasit, nikel, niobium, osmium, pasir besi, palladium, perak, platina, rhodium, ruthenium, selenium, seng, senotim, sinabar, stronium, tantalum, telurium, tembaga, timah, titanium, vanadium, wolfram, dan zirkonium;
- c. mineral bukan logam meliputi asbes, barit, belerang, bentonit, bromium, dolomit, feldspar, fluorit, fluorspar, fosfat, garam batu, gipsum, grafit, halit, ilmenit, kalsit, kaolin, kriolit, kapur padam, kuarsit, magnesit, mika, oker, perlit, pirofilit, rijang, rutil, talk, tawas, wolastonit, yarosit, yodium, zeolit, dan zirkon;

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. batuan meliputi agat, andesit, basalt, batu apung, batu gamping, batu gunung kuari besar, batu kali, chert, diorit, gabro, garnet, giok, granit, granodiorit, jasper, kalsedon, kayu terkersikan, kerikil berpasir alami (sirtu), kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, kerikil sungai ayak tanpa pasir, krisoprase, kristal kuarsa, leusit, marmer, obsidian, onik, opal, pasir laut, pasir urug, pasir pasang, perlit, peridotit, pumice, tanah, tanah diatome, tanah liat, tanah merah, tanah serap (fullers earth), tanah urug, toseki, trakhit, tras, slate, dan pasir yang tidak mengandung unsur Mineral logam atau unsur Mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi Pertambangan;
- e. batubara meliputi batuan aspal, batubara, bitumen padat, dan gambut;
- f. mineral bukan logam jenis tertentu meliputi ametis, akuamarin, intan, korundum, rubi, safir, topas, turmalin, serta batu gamping, clay, dan pasir kuarsa untuk industri semen dan/atau bukan semen;

Menimbang, bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan (*Vide Pasal 1 angka 7*), Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut dengan IUPK, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus (*Vide Pasal 1 angka 11*), Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas (*Vide Pasal 1 angka 10*), Surat Izin Penambangan Batuan, yang selanjutnya disebut SIPB, adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan Usaha Pertambangan batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu (*Vide Pasal 1 angka 13a*), IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian adalah izin usaha yang diberikan sebagai perpanjangan setelah selesainya pelaksanaan Kontrak Karya atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (*Vide Pasal 1 angka 13b*), Izin Pengangkutan dan Penjualan adalah izin usaha yang diberikan kepada perusahaan untuk membeli, mengangkut, dan menjual komoditas tambang Mineral atau Batubara (*Vide Pasal 1 angka 13c*);

Menimbang, bahwa selain izin-izin dimaksud juga termasuk ketentuan Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g undang-undang tersebut, norma pasal *a quo* juga menghendaki agar merujuk secara alternatif pada keberadaan izin sebagaimana dimaksud Pasal 104 atau Pasal 105 Undang-Undang Nomor 3

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2020 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara sebagai berikut:

Pasal 104

- (1) Pemegang IUP atau IUPK pada tahap kegiatan Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 dapat melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian sendiri secara terintegrasi atau bekerja sama dengan:
 - a. pemegang IUP atau IUPK lain pada tahap kegiatan Operasi Produksi yang memiliki fasilitas Pengolahan dan/atau Pemurnian secara terintegrasi; atau
 - b. pihak lain yang melakukan kegiatan usaha Pengolahan dan/atau Pemurnian yang tidak terintegrasi dengan kegiatan Penambangan yang perizinannya diterbitkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian;
- (2) Pemegang IUP atau IUPK pada tahap kegiatan Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 dapat melakukan kerjasama Pengembangan dan/atau Pemanfaatan Batubara dengan pemegang IUP atau IUPK lain pada tahap kegiatan Operasi Produksi, atau pihak lain yang melakukan kegiatan Pengembangan dan/ atau Pemanfaatan Batubara;

Pasal 105

- (1) Badan usaha yang tidak bergerak pada Usaha Pertambangan yang akan menjual Mineral dan/ atau Batubara yang tergali wajib memiliki IUP untuk Penjualan.
- (2) IUP untuk Penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Menteri untuk 1 (satu) kali Penjualan.
- (3) Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tergali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai iuran produksi atau pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan hasil Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tergali kepada Menteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, dapatlah diketahui:

- Bahwa Terdakwa Rais Rilly Putra dan Terdakwa Muh. Nur Aqmal ditangkap Pihak Kepolisian pada hari Rabu, tanggal 8 Juni 2022 sekira jam 21.30 WITA di Jl. Poros Kaltara RT.01 Desa Sekatak Buji Kec. Sekatak Kab. Bulungan Provinsi Kalimantan Utara;

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Rais Rilly Putra dan Terdakwa Muh. Nur Aqmal melakukan pembelian material emas yang berbentuk batuan serta melakukan pemurnian emas dan perak yaitu Terdakwa Rais Rilly Putra dan Terdakwa Muh. Nur Aqmal menunggu penambang emas ilegal datang ke rumahnya bertempat di Jl. Poros Kaltara RT.01 Desa Sekatak Buji Kec. Sekatak Kab. Bulungan Provinsi Kalimantan Utara, jika ada penjual emas yang datang Terdakwa Muh. Nur Aqmal melakukan pengecekan terdahulu kadar emas yang mau dijual tersebut dengan menggunakan alat berupa jari-jari kemudian setelah kadar emasnya diketahui Terdakwa Muh. Nur Aqmal menimbang emas tersebut dengan menggunakan timbangan digital, setelah itu Terdakwa Muh. Nur Aqmal menawarkan harga per-gramnya emas yang dijual oleh penjual emas tersebut sesuai harga pasar saat itu jika penjual bersedia maka Terdakwa Muh. Nur Aqmal membeli emas tersebut sedangkan Terdakwa Rais Rilly Putra memegang uang atau modal sambil membantu Terdakwa Muh. Nur Aqmal melakukan pembakaran atau pemurnian emas yang dibeli;
- Bahwa awalnya Terdakwa Rais Rilly Putra menyimpan material emas di kamar Terdakwa Rais Rilly Putra yang berada di lantai 2 (dua) dan untuk alat pengolahan/pemurnian material emas tersebut berada di ruang depan dan di ruangan belakang rumah tempat Terdakwa Rais Rilly Putra tinggal;
- Bahwa material emas dibeli dari penambang daerah Sekatak Buji tersebut yaitu dengan kadar 50% (lima puluh persen) s/d 60% (enam puluh persen) dengan harga Rp500.000,00/gram dan untuk material perak, Terdakwa Rais Rilly Putra membelinya dengan harga Rp7.000,00-/gram;
- Bahwa adapun cara Terdakwa Rais Rilly Putra dan Terdakwa Muh. Nur Aqmal melakukan pengolahan dan pemurnian emas tersebut yaitu dengan cara emas yang Terdakwa Rais Rilly Putra beli dari penambang emas diletakkan di dalam kanna dan dicampurkan dengan serbuk borak, kemudian dibakar dengan menggunakan alat pembakaran berupa tabung oksigen yang disambungkan dengan menggunakan selang yang tersambung ke brendel (pembakaran) dan tabung bensin hingga meleleh apabila kadar emas terlalu tinggi maka dicampur dengan material perak, setelah meleleh dituang ke dalam air dan kemudian dicampur dengan air keras dan dimasak menggunakan kompor gas 1 (satu) mata yang di sambung ke tabung gas LPG 15 (lima belas) kg dengan maksud untuk memisahkan material perak yang ada didalam material emas sampai air menyusut, dan air tersebut kemudian dituang kedalam wadah baskom, setelah itu tabung pirex yang ada material emas didalamnya kemudian dicampur air keras dan dan dimasak

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai menjadi abu. Setelah menjadi abu kemudian abu emas tersebut diletakan kembali kedalam kanna dan dicampur borak dan dilakukan pembakaran hingga meleleh lalu dilakukan pencetakan dengan menggunakan cetakan emas hingga membentuk emas batangan dengan kadar 97% (sembilan puluh tujuh persen) s/d 98% (sembilan puluh delapan persen);

- Bahwa Terdakwa Rais Rilly Putra menjual hasil dari pemurnian emas tersebut ke toko emas yang berada di kota Tarakan;
- Bahwa barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan Para Terdakwa yakni Material emas sebanyak \pm 344,21 gram, Material perak sebanyak \pm 4.115,23 gram, Uang sejumlah Rp58.290.000,00 (lima puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah), 2 (dua) unit timbangan digital, 4 (empat) bundel buku catatan/transaksi, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Z Flip3 5G warna Grey dengan No. IMEI 1 : 350723810069222 dan No. IMEI 2 : 351326630069221 dengan No. SIM Card : 0813-5468-0061, 1 (satu) unit kalkulator, Jari-jari untuk cek kadar emas, Timbangan ukuran 1 kg dan 500 gram, 2 (dua) buah batu cek kadar emas, 1 (satu) buah kana besar, 1 (satu) buah kana kecil, Borax sebanyak \pm 81,89 gram, 3 (tiga) buah tabung pirex, 1 (satu) galon ukuran 35 liter yang berisikan air keras, 1 (satu) gulung selang gas warna biru merah, 1 (satu) tabung oxygen, 1 (satu) unit tabung pembakaran, 1 (satu) buah tabung LPG 12 kg, 1 (satu) buah tabung LPG 5 kg, 1 (satu) buah alat pompa, 1 (satu) buah alat cetak emas, 1 (satu) buah alat jepitan, 1 (satu) buah palu, 1 (satu) buah tang, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna Biru dengan No. SIM Card : 0822-6134-1684, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy Note 20 Ultra warna Rose Gold dengan No. IMEI 1 : 351447720420528 dan No. IMEI 2 : 352368940420529 dengan No. SIM Card : 0813- 2561-3893, dan 1 (satu) unit handphone merk Iphone X warna hitam;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan kegiatan usahanya tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Material Tambang Diduga Mengandung Emas No. Lab.: 5083/BMF/2022 tanggal 17 Juni 2022, bahwa pada tanggal 17 Juni 2022 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti secara laboratoris dengan menggunakan alat khusus XRF X-Met 7000, dengan kesimpulan: Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut pada Bab III di atas, maka pemeriksa dapat menarik

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Tjs



kesimpulan sebagai berikut, pada barang bukti nomor 11/2022/BMF didapatkan adanya kandungan Emas (Au) dengan rentang ukur 55,5 s/d 65,87% dan barang bukti nomor 12/2022/BMF didapatkan adanya kandungan Perak (Ag) dengan rentang ukur 96,1% s/d 96,2%;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 118/IL/11075/VI/2022 tanggal 9 Juni 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh Sahi Alam selaku Penaksir, mengetahui RISDIAN PRAPTAYUDA selaku Pimpinan Pegadaian Cabang Tanjung Selor, telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti milik RAIS RILLY PUTRA Bin MUSLIMIN dengan hasil sebagai berikut:

NAMA BARANG	BERAT KOTOR	BERAT MEDIA PENAMPUNG/WADAH	BERAT BERSIH
Emas + wadah	380.07 gram	35.79 gram	344.27 gram
Perak + wadah	861.99 gram	36.34 gram	825.65 gram
Perak			3.290.01 gram
Total	1.242.06 gram	72.13 gram	4.459.93 gram

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, terbukti Para Terdakwa melakukan perbuatan mengolah material yang mengandung mineral logam berupa emas dan perak, dimana Para Terdakwa selaku pihak yang membeli dan mengolah material dari penambang ilegal, selanjutnya terhadap material yang Para Terdakwa beli tersebut dilakukan serangkaian proses dengan menggunakan beberapa alat dan bahan kimia hingga diperoleh hasil akhir berupa emas dan perak, dimana emas dan perak hasil olahan Para Terdakwa tersebut dijual ke toko emas di Kota Tarakan, perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan tanpa dilengkapi dengan izin apapun, sehingga perbuatanb Para Terdakwa tersebut termasuk dalam kategori melakukan pengolahan, pemurnian dan penjualan mineral yang tidak berasal dari pemegang IUP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur “melakukan pengolahan, pemurnian dan penjualan mineral yang tidak berasal dari pemegang IUP” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1/1955/M/Pid. Tanggal 22 Desember 1955 (vide Majalah Hukum Tahun 1956 No. 5 halaman 45 sampai 78), menguraikan tentang pengertian turut serta sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa adalah medepleger (kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan, dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan saksi-saksi bekerja bersama-sama dengan sadar dan erat untuk melaksanakan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

- Bahwa pelaku medepleger (kawan peserta) dalam tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tidak perlu bahwa Terdakwa melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana.
- Bahwa seorang kawan peserta yang turut melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh undang undang dirumuskan untuk tindak pidana itu.

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim mengutip pengertian turut serta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana menurut Roeslan Saleh (buku Kitab Undang Undang Hukum Pidana dengan penjelasan, penerbit Gajah Mada Yogyakarta, hal.11), antara lain sebagai berikut: *"Tetapi janganlah hendaknya mengartikan bahwa dalam hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam pelaksanaan perbuatan pidana itu ada kerja sama antara mereka. Jika turut serta melakukan ini adalah adanya kerja sama yang erat antara mereka, maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak melihat perbuatan masing-masing peserta secara satu-persatu dan berdiri sendiri-sendiri terlepas dari hubungannya dengan perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta itu dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta lainnya"*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yakni sebagaimana telah dipertimbangkan dalam penjelasan unsur kedua (Ad.2.) di atas, maka dapat disimpulkan kedua Terdakwa telah bekerja sama dalam melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan telah terpenuhi yakni melakukan pengolahan, pemurnian dan penjualan mineral yang tidak berasal dari pemegang IUP. Dengan demikian unsur ketiga dari pasal ini pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 161 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenaar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 161 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sesuai dakwaan tunggal Penuntut Umum, memuat ancaman hukuman kumulatif antara pidana penjara waktu tertentu dan pidana denda, maka dalam amar putusan ini selain akan menjatuhkan pidana penjara pada diri Para Terdakwa, Majelis Hakim akan menjatuhkan pula pidana denda yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Para Terdakwa maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Material emas sebanyak \pm 344,21 gram;
- Material perak sebanyak \pm 4.115,23 gram;
- Uang sejumlah Rp58.290.000,00 (lima puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

oleh karena barang bukti di atas memiliki nilai ekonomis maka ditetapkan dirampas untuk Negara.

- 2 (dua) unit timbangan digital;
- 4 (empat) bundel buku catatan/transaksi;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Z Flip3 5G warna Grey dengan No. IMEI 1 : 350723810069222 dan No. IMEI 2 : 351326630069221 dengan No. SIM Card : 0813-5468-0061;
- 1 (satu) unit kalkulator
- Jari-jari untuk cek kadar emas;

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timbangan kukuran 1 kg dan 500 gram
- 2 (dua) buah batu cek kadar emas;
- 1 (satu) buah kana besar;
- 1 (satu) buah kana kecil;
- Borax sebanyak \pm 81,89 gram;
- 3 (tiga) buah tabung pirex;
- 1 (satu) galon ukuran 35 liter yang berisikan air keras;
- 1 (satu) gulung selang gas warna biru merah;
- 1 (satu) tabung oxygen;
- 1 (satu) unit tabung pembakaran;
- 1 (satu) buah tabung LPG 12 kg;
- 1 (satu) buah tabung LPG 5 kg;
- 1 (satu) buah alat pompa;
- 1 (satu) buah alat cetel emas;
- 1 (satu) buah alat jepitan;
- 1 (satu) buah palu;
- 1 (satu) buah tang;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna Biru dengan No. SIM Card : 0822-6134-1684;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy Note 20 Ultra warna Rose Gold dengan No. IMEI 1 : 351447720420528 dan No. IMEI 2 : 352368940420529 dengan No. SIM Card : 0813- 2561-3893;
- 1 (satu) unit handphone merk Iphone X warna hitam;

barang bukti tersebut di atas dalam persidangan telah terbukti sebagai alat yang telah dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana, barang bukti tersebut ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Minerba;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Para Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 161 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa I RAIS RILLY PUTRA Bin MUSLIMIN** dan **Terdakwa II MUH. NUR AQMAL Bin KASMAN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Mereka Yang Melakukan pengolahan, pemurnian dan penjualan mineral yang tidak berasal dari pemegang IUP"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I RAIS RILLY PUTRA Bin MUSLIMIN** dan **Terdakwa II MUH. NUR AQMAL Bin KASMAN** oleh karena itu dengan **pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan **pidana kurungan selama 2 (dua) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Material emas sebanyak \pm 344,21 gram;
 - Material perak sebanyak \pm 4.115,23 gram;
 - Uang sejumlah Rp58.290.000,00 (lima puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Dirampas untuk Negara;**
- 2 (dua) unit timbangan digital;
 - 4 (empat) bundel buku catatan/transaksi;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung Z Flip3 5G warna Grey dengan No. IMEI 1 : 350723810069222 dan No. IMEI 2 : 351326630069221 dengan No. SIM Card : 0813-5468-0061;
 - 1 (satu) unit kalkulator
 - Jari-jari untuk cek kadar emas;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timbangan ukuran 1 kg dan 500 gram
- 2 (dua) buah batu cek kadar emas;
- 1 (satu) buah kana besar;
- 1 (satu) buah kana kecil;
- Borax sebanyak \pm 81,89 gram;
- 3 (tiga) buah tabung pirex;
- 1 (satu) galon ukuran 35 liter yang berisikan air keras;
- 1 (satu) gulung selang gas warna biru merah;
- 1 (satu) tabung oxygen;
- 1 (satu) unit tabung pembakaran;
- 1 (satu) buah tabung LPG 12 kg;
- 1 (satu) buah tabung LPG 5 kg;
- 1 (satu) buah alat pompa;
- 1 (satu) buah alat cetel emas;
- 1 (satu) buah alat jepitan;
- 1 (satu) buah palu;
- 1 (satu) buah tang;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna Biru dengan No. SIM Card : 0822-6134-1684;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy Note 20 Ultra warna Rose Gold dengan No. IMEI 1 : 351447720420528 dan No. IMEI 2 : 352368940420529 dengan No. SIM Card : 0813- 2561-3893;
- 1 (satu) unit handphone merk Iphone X warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada hari Senin, tanggal 19 September 2022, oleh kami, Jan Oktavianus, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mifta Holis Nasution, S.H., M.H., dan Christofer, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 20 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Meli Fitriana, S.H. Panitera Pengganti

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, serta dihadiri oleh Mohammad Rahman,
S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulungan dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mifta Holis Nasution, S.H., M.H.

Jan Oktavianus, S.H., M.H.

Christofer, S.H.

Panitera Pengganti,

Meli Fitriana, S.H.